

SUATU STUDY TENTANG AKIBAT HUKUM DARI SURAT DAKWAAN KABUR DALAM PERKARA PIDANA¹

Oleh: **Matteus A. Rogahang**²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi syarat dalam penyusunan surat dakwaan, dan bagaimana akibat hukum terhadap surat dakwaan yang kabur. Dengan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa satu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. seorang terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. 2. Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka jaksa penuntut umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan. Kata kunci: Surat dakwaan kabur, perkara pidana

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP telah mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan, lengkap, dan tidak sepenuhnya memuat

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Max Sepang, SH.MH, Veibe V.Sumilat, SH.MH, Engalien R. Palandeng, SH.MH

² NIM: 080711485. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

syarat materil pada surat dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil adalah merupakan surat dakwaan *null and void* atau *van reechts wege nietig*.

Sering kejadiannya bahwa setelah mempelajari surat pemeriksaan pendahuluan, penyusunan surat dakwaan mengalami kesulitan dalam menentukan perbuatan yang setepat-tepatnya yang harus didakwaan terhadap terdakwa. Biasanya terhadap hal yang demikian dapat terjadi dalam menghadapi tindak-tindak pidana yang sangat erat hubungannya satu sama lain umpamanya antara penipuan dan pengelapan, pemerasan dan penipuan ataupun antara pengertian-pengertian tertentu dan kelalaian sekuler

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi syarat dalam penyusunan surat dakwaan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap surat dakwaan yang kabur ?

C. METODE PENULISAN

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier .

TINJAUAN PUSTAKA

A. ISTILAH dan ARTI SURAT DAKWAAN

Istilah surat Dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelumnya di dalam beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dipakai istilah Surat tuduhan sebagai

terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari Surat Dakwaan itu sendiri adalah Suatu Akta yang di buat oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai celah di lakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh Hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan

B. BENTUK SURAT DAKWAAN

Secara teoritis menurut pandangan doktrin dikenal tiga macam yaitu bentuk Tunggal, Alternatif, dan Kumulatif. Adapun dalam praktek peradilan selain dikenal ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut dikenal pula satu macam bentuk lagi yaitu bentuk Subsidaire (bersumber lapis)³ untuk lebih lanjut akan diuraikan satu demi satu bentuk surat dakwaan tersebut.

1. Dakwaan Tunggal
2. Dakwaan Alternatif
3. Dakwaan Subsidaire
4. Dakwaan kumulatif

C. MENGUBAH SURAT DAKWAAN

Pasal 144 KUHP Berunyi

- 1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutan
 - 2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
 - 3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan tuntutan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik⁴
- Perubahan surat dakwaan

dimungkinkan oleh pasal 144 KUHP dengan syarat :

- a. Guna Penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutan
- b. Dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum sidang dimulai
- c. Tuntutan perubahan harus disampaikan kepada atau advokatnya dan kepada penyidik

Undang-undang(pasal 144 KUHP) tidak mengatur mengenai apa saja yang dapat di ubah dan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu menurut Prof. Andi Hamzah SH⁵, sebaiknya kita kembali kepada peraturan lama (HIR, Yurisprudensi dan pendapat-pendapat para ahli) yang tidak bertentangan dengan jiwa KUHP

- A. Kesalahan mencantumkan Waktu dan Tempat terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan

Dapat diadakan perubahan dakwaan jika ada perbedaan waktu dan tempat tetapi perubahan tindak Pidanya tetap. Contoh misalnya dakwaan menyerupai pencurian yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2008 menurut redaksi pertama diubah menjadi tanggal 23 Mei 2008. Tetapi pencurian tidak dapat diubah menjadi penggelapan, tidak diperbolehkan, kemudian pada redaksi pertama tertulis di kelapa Dua dapat di ubah menjadi di cimanggis dan lain-lain

- B. Perbaiki kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan di sesuaikan dengan perumusan delik dan Undang-undang Pidana.

Perubahan kata-kata misalnya pada redaksi pertama ditulis berbuat sebagaimana tampaknya suami, istri diubah dengan kata-kata bersetubuh kata-kata Wanita Tunasusila dapat diubah dengan Wanita pelacur yang sesuai dengan perumusan dalam Undang-undang(KUHP) tentang

³ *Ibid.*, halaman 85

⁴ *KUHP dan Penjelarasannya*, Permata Press tanpa tahun halaman 62-63

⁵ Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 184-186

perubahan itu

- C. Perubahan bentuk dakwaan (tunggal) menjadi Alternatif, Komulatif dan lain-lain atau tetap menyerupai perbuatan yang lama .

Hal ini sering terjadi dalam delik berkualifikasi dalam hukum pidana seperti Pembunuhan, Penganiayaan dan lain-lain. Misalnya delik Pembunuhan (pasal 338 KUHP) dijadikan menjadi dakwaan Subsider dan di tambah Primer, Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), Penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP) ditambah Primer Penganiayaan berencana (pasal 353 ayat (1) KUHP) dan lain-lain

PEMBAHASAN

A. SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAAN

Ketentuan lama (pasal 250 ayat (4) HIR) surat dakwaan ialah perbuatan-perbuatan yang ditudukan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan, segala sesuatu dengan kemungkinan diadakannya perubahan menurut pasal 282, jika hal-hal itu tidak disebut maka surat penetapan itu batal. Lain daripada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan si tertuduh.

Rumusan pasal 250 ayat (4) tersebut agak sulit dimengerti dan dipahami, berbeda dengan KUHP yang cukup sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu rumusan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terakwa dalam rumusan KUHP tidak lagi di temukan

Ketentuan Pasal 143 KUHP menyebutkan⁶:

- (1). Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan

permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

- (2). Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.

b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan .

- (3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Perbedaan jelas mengenai surat dakwaan antara ketentuan lama (HIR) dan ketentuan baru (KUHP). Dalam HIR tidak ada menyebutkan bahwa dakwaan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Lain dari pada itu KUHP juga tidak lagi mencantumkan hal-hal yang memberatkan atau , meringankan terdakwa.

Untuk menguraikan tindak pidana yang dilakukan di dalam surat dakwaan tidaklah mudah, karena pembuat undang-undang sendiri tidak mengaturnya. Jadinya hanya mengikuti kebiasaan praktek dan yurisprudensi saja. Yang penting di perhatikan untuk membuat surat dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

1. Syarat formal, yang berisi identitas terdakwa secara lengkap meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
2. Syarat material, yaitu yang berisi waktu dan tempat, uraian secara

⁶KUHP dan Penjelasannya, Permata Press, Jakarta tahun 2010 hal.63

jelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan.

Menurut ketentuan lama syarat material masih di tambah lagi dengan uraian yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa, tetapi syarat ini tidak mutlak harus dicantumkan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini akan mengakibatkan batalnya dakwan tetapi tidak demikian halnya dengan syarat formal.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Cermat

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah : ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak *nebis in idem*. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

b. Jelas

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah : jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal

ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Lengkap

Yang di maksud dengan lengkap : uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.⁷

Dengan demikian sudah jelas diuraikan disini apa yang seharusnya dimuat dalam surat dakwaan dan apa yang tidak perlu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dakwaan yang sederhana, singkat dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan selaras pula dengan undang-undang (KUHP).⁸

Bahwa untuk menguraikan surat dakwaan tidaklah mudah. Jaksa/penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah berhati-hati menguraikan perbuatan (feit) tindak pidana yang dilakukan dan juga haruslah dengan jelas dan dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengetahui hukum maupun yang buta sama sekali. Kalau pembuat surat dakwaan kurang hati-hati dan mempergunakan kalimat-kalimat yang sukar dimengerti serta rumusannya kurang jelas akibatnya dakwaan akan dibatalkan. Sebagai contoh putusan

⁷ Harun M.Husein SH.,Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan,Fungsi dan Permasalahannya),Rineka Cipta 1994 halaman 52-53

⁸DR andi Hamzah SH.,*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*,CV Sapta Artha Jaya 1983 hal 172

Mahkamah Agung RI No.28/K/Kr/1972 tanggal 14 Mei 1973 dimana surat dakwaan dibatalkan karena tidak jelas, sebab kejahatan yang dituduhkan berlainan dari pada yang dinyatakan terbukti/diputuskan. Lengkapnya kami muatkan dakwaan tersebut adalah sebagai berikut;⁹

“Primair :

Bahwa ia terdakwa selaku pegawai jabatan penerangan agama Propinsi Jambi, pada hari jumat tanggal 6 Juni 1969 jam 17.00 dari perhentian oplet pasar Kotamadya Jambi, tidak atas kemauan orangtuanya atau walinya baik dengan tipu kekerasan ataupun tidak, telah melarikan seorang perempuan dibawa umur bernama Ratu Mas Itjun binti Raden Usman, dengan maksud akan mempunyai, baik dengan nikah maupun tidak menikah, ke daerah sarolangun, sedangkan ia terdakwa tahu bahwa Ratu Mas Itjun binti Raden Usman tersebut belum dewasa.

“Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada tuduhan pertama, telah melakukan persetujuan terhadap perempuan Ratu Mas Itjun binti Raden Usman, sedangkan diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur Ratu Mas Itjun binti Raden Usman tersebut belum masanya untuk kawin.

Melanggar pasal 332 (1) (2) sub pasal 287 yo pasal 55 (1) KUHP.

Demikian bunyi surat dakwaan yang dibatalkan Mahkamah Agung tersebut. Sekarang marilah kita teliti mengapa dakwaan tersebut sampai dibatalkan.

Pertama-tama baik berdasarkan ketentuan lama (HIR) maupun ketentuan baru (KUHP) dakwaan harus memenuhi syarat material, yaitu waktu dan tempat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam dakwaan tersebut unsur waktu dan

tempat sudah di sebutkan sehingga kita meliahat perbuatan apa yang didakwakan. Pasal 332 ayat (1) ke 1 mempunyai unsur-unsur :

- a. Melarikan perempuan ;
- b. Perempuan itu belum dewasa ;
- c. Tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya ;
- d. Dengan kemauan perempuan itu sendiri ;
- e. Dengan maksud ;
- f. Mempunyai/memiliki perempuan itu baik secara nikah atau tidak.

Pasal 332 ayat (2) mempunyai unsur :

Penuntutan hanya dilakukan dengan pengaduan.

Pasal 287 KUHP mempunyai unsur-unsur :

- a. Melarikan perempuan ;
- b. Perempuan itu bukan istrinya ;
- c. Yang diketahuinya atau patut dapat menyangka ;
- d. Umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk kawin ;

Bandingkan dengan dakwaan yang dibuat penuntut umum tersebut, ternyata dalam surat dakwaan tidak terdapat unsur dengan kemauan perempuan itu sendiri dalam pasal 332 ayat (1) dan perempuan itu bukan istrinya dalam pasal 287 KUHP, sedangkan ayat (2) tidak ada unsur yang dimaksudkan. Selanjutnya pembuat surat dakwaan juga mencampurkan dakwanya dengan unsur 332 ayat (1) ke 2 KUHP ini tidak di dakwakan sedangkan putusan pengadilan negeri berdasarkan pasal 332 ayat (1) ke 2 KUHP, sehingga putusan pengadilan negeri tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selain dari pada itu kesalahan pembuat surat dakwaan pada pasal 287 KUHP tidak mencampurkan unsur perempuan itu bukan istrinya. Ini tidak tepat karena dipersidangan terbukti bahwa Ratu Mas Itjun adalah telah menjadi istri terdakwa berdasarkan surat nikah No.79/KUA/1969 tanggal 10 Juli 1969.

⁹DR.A.Hamzah.SH.,Irdan Dahlan,*Surat dakwaan*,alumni Bandung 1987,hal 20

Seharusnya jika terdakwa mengetahui bahwa istrinya itu belum pantas untuk kawin tidak didakwakan melanggar pasal 287 KUHP, tetapi melanggar pasal 288 KUHP lebih tepat. Jadi menurut hemat kami dalam kasus diatas pembuat surat dakwaan seharusnya membuat dakwaannya berdasarkan pasal 332 ayat (1) ke 2 pasal 288 KUHP.

A. Tentang Syarat Formal

Surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat Formal ini, walaupun tidak diancam pembatalan jika tidak dibuat. Perlunya syarat formal dibuat dalam surat dakwaan guna meneliti identitas apakah benar terdakwa yang dihadapkan kemuka sidang. Bisa saja terjadi karena mempunyai nama yang sama dengan terdakwa lainnya, sehingga orang lain yang dihadapkan kemuka sidang. Dengan meneliti secara cermat dan teliti identitasnya diharapkan tidak terjadi kesalahan menghadapkan terdakwa kemuka sidang. Apalagi dengan kemauan teknik-teknik kejahatan dan hargadiri seseorang, jika namanya tidak ingin tercemar dikalangan masyarakat sanggup membayar orang lain untuk menjadi terdakwa dengan nama terdakwa yang sebenarnya sebagai terdakwa.

Disamping itu juga untuk menghindarkan jangan sampai orang lain yang berbuat kejahatan tetapi tidak dihadapkan kemuka pengadilan (error in pesona). Contoh yang masih segar dalam ingatan kita tentang hal ini adalah apa yang dinamakan kasus SENGKON dan KARTA.

Menurut SOENARTO SOERODIBROTO, syarat formal dakwaan haruslah berisi:¹⁰

1. Di mulai dengan kata-kata pro justitie ;
2. Dicantumkan nama orang yang akan di dengar sebagai saksi dalam perkara aquo;
3. Telah tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menurut SOENARTO, surat dakwaan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal disebutkan tersebut, dalam perundang-undangan yang berlaku, kecuali tersebut dalam ada 3 tidak ada di atur. Pasal 197 KUHP jelas-jelas mengatur bahwa kepala putusan pemindahan memuat : “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 143 KUHP yang mengatur tentang pembuatan surat dakwaan tidak ada mengatur tentang harus dicantumkannya “dimulai” dengan kata-kata pro justitie. Pemakaian kata-kata pro justitie dalam praktek selama ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, sehingga tidak dicantumkan kata tersebut tidaklah merupakan alasan untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

Demikian juga halnya dengan menyebutkan nama-nama saksi dalam surat dakwaan tidak merupakan suatu keharusan. Mengenai dakwaan harus diberitahukan kepada terdakwa, karena dengan diberitahunya isi surat dakwaan terdakwa sudah harus bersiap-siap menyusun pembelaan dirinya dimuka sidang.

Menurut pasal 143 ayat (4) KUHP bahwa surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa kebersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara. Bahkan menurut pasal 51 KUHP terdakwa sudah harus diberitahukan sejak pemeriksaan dimulai sangkaan/dakwaan yang dikenakan kepadanya untuk memperoleh pembelaan dirinya.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa

¹⁰Soenarto, Kompas tanggal 11 agustus 1983

yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

- b. Terdakwa berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Jelasnya bahwa hanya pemberitahuan isi surat dakwaan saja yang harus dipenuhi dalam syarat formal surat dakwaan.

B. Tentang Syarat Material

Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhinya syarat material dalam dakwaan mengakibatkan batalnya dakwaan. Dakwaan harus memuat semua unsur syarat material ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak di jelaskan, hanya di tentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat diadakanya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Apa yang dimaksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali. Dalam ketentuan baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, juga harus dimasukan uraian secara lengkap cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pentingnya waktu dan tempat dimasukan kedalam dakwaan untuk mengetahui pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada ditempat lain (alibi). Alibi ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam KUHP juga dikenal asas personalitas aktif maupun pasif, dimana warga Negara Indonesia yang melakukan kejahatan diluar negeri dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana Indonesia.

Menurut pasal 48 HIR kejahatan yang dilakukan diluar negeri, menyelesaikannya ditempat/wilayah hukum pengadilan terdakwa berdiam (dialamat terdakwa) atau ditempat tinggalnya terakhir diketahui, sedangkan menurut pasal 86 KUHAP, kejahatan yang dilakukan diluar negeri akan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai contoh Mahkamah Agung RI dalam putusan No.74 K/Kr/1973 tanggal 10 Desember 1973, telah membatalkan dakwaan berdasarkan perbedaan materi unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan. Mahkamah Agung alasan tersebut juga harus membatalkan dakwaan karena tidak ada kejelasan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat tinggal terdakwa. Kasus perkaranya sendiri terjadi di luar negeri (locus delicti) yakni di Singapura, sehingga sesuai dengan pasal 48 HIR, pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat – Selatan karena tempat tinggal terdakwa di Jalan Tambora Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan bunyi pasal 86 KUHP (apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya).

B. SURAT DAKWAAN YANG KABUR

Surat dakwaan yang kabur pada umumnya merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai yang di atur dalam undang-undang lebih khususnya yang diatur dalam KUHAP ,dalam hal ini tidak memenuhinya syarat materildan menjadikan surat dakwaan itu tidak cermat,jelas dan lengkap dan menjadikan surat dakwaan itu batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

- (1).Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2).Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :
 - c. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.
 - d. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan .
- (3). Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Kapan suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil? Pada dasarnya surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materil, antara lain :

1. Surat dakwaan tidak terang

Seperti apa yang dijelaskan, syarat material surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwa tidak dijelaskan secara keseluruhan, berarti terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakekatnya surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, sudah pasti merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaannya. Oleh karena itu setiap surat dakwaan yang jelas-jelas merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum. Misalnya surat dakwaan yang mencampur aduk element atau unsur penipuan dengan penggelapan adalah merupakan surat dakwaan yang tidak jelas dan kabur, sehingga terdakwa tidak mengerti tindak pidana mana yang didakwa

tidak dapat mempersiapkan pembelaan dirinya. Sebagai contoh Jurisprudensi:

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31-1-1973 No.104 k/kr/1971 Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan merupakan "*obscure libelle*" yang hanya mengemukakan rumusan delik pasal 378 KUHAP, tanpa mengkhususkan tentang perbuatan-perbuatan tertuduh yang dianggap penipu.
2. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-1-1975 No.41k/kr/1973 Putusan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam tuduhan ke dua di atas ternyata tidak disebutkan semua unsur delik pasal 378 KUHP dan meskipun waktu dan tempat perbuatan dilakukan, tetapi tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal awal perbuatan terdakwa. Bahwa dengan demikian tuduhan ke dua tersebut selain tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelas dan tepat sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan hak membela dirinya
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10-12-1974 No.74/k/kr/1973 Tindak pidana penggelapan secara prinsipil berbeda dengan tindak pidana penipuan. Ia harus dengan tegas dirumuskan dalam Tuduhan dan tidak cukup menunjukan kepada tuduhan primer saja.
4. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5-11-1969 No.10k/kr/1969 Walaupun unsur kesengajaan ada di sebut dalam tuduhan mengenai pasal 1 undang-undang darurat no 12/1951, hal ini dapat mengakibatkan batalnya tuduhan tersebut, tetapi cukuplah untuk

menganggap kata “dengan sengaja” yang di uraikan dalam surat tuduhan sebagai tidak tercantum dan Mahkamah Agung akan memperbaiki kualifikasi kejahatan yang bersangkutan¹¹

Bagi Mahkamah Agung, apakah pembatalan formil ataupun yang hakiki, kedu-duanya dianggap sebagai tidak memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Sehubungan dengan syarat dakwaan harus terang, syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun, jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenal susunan kumulasinya maupun perumusan tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum. Hal itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1983 Reg. No. 600 k/Pid/1982. Dalam surat dakwaan kumulasi yang diajukan penuntut umum, tidak jelas corak kumulasinya apakah concursus idealis atau concursus realis serta sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana para terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana mana pula mereka berdiri sendiri.¹² Untuk sekedar melihat kekacauan surat dakwaan tersebut ada baiknya diutarakan sebagai berikut. Pada dakwaan pertama terdakwa I didakwa :

- a. Melanggar pasal 372 KUHP
- b. Malanggar pasal 362 ayat 1 dan 2 KUHP

¹¹ Mr Martiman Prodjohamidjojo, Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 41-43

¹² M Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007 jilid I hal.393

Dalam dakwaan ini saja kita sudah bingung. Tidak jelas apakah dakwaan pertama ini bersifat alternatif atau subsidair. Tapi nampaknya, melihat suasana seolah-olah berbentuk kumulasi. Sehingga penuntut umum telah menyusun dakwaan kumulasi dalam kumulasi. Karena pada dakwaan pertama yang diajukan kepada terdakwa I jelas Nampak adanya concursus realis. Kalau begitu semestinya dakwaan pertama sub B (pasal 362 KUHP) harus diajukan sebagai dakwaan kedua. Tidak tepat dijadikan sebagai alternatif atau subsidair dalam dakwaan pertama. Demikian juga dakwaan yang berupa kumulasi pada Terdakwa:

- a. Terdakwa I, II dan III didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) jo, Pasal 55, jo pasal 56 KUHP.

Terdakwa II dan III didakwa melakukan tindak pidana pasal 263 ayat 2 KUHP.

Disini pun tidak jelas apakah dakwaan B berupa Alternatif atau subsidair. jika diperhatikan kejahatan yang didakwakan, dakwaan sub B pada dakwaan. ini lebih tepat berupa dakwaan subsidair. yakni jika terdakwa I dan III tidak terbukti ikut atau membantu melakukan pemalsuan (dakwaan sub A), sekurang-kurangnya bersalah mempergunakan surat palsu tersebut (dakwaan sub B). dari gambaran uraian diatas, dapat dilihat betapa kacaunya susunan dakwaan kumulasi yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat, rumusan dakwaan tidak ceramat dan tidak jelas. Oleh karena itu surat dakwaan batal demi hukum.

- b. Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Pertentangan isi dalam surat dakwaan akan menimbulkan “keraguan” bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang sama didakwakan kepadanya. Sebagai

contoh, terdakwa didakwa “turut melakukan dan turut membantu” melakukan perbuatan pencurian. Jadi terhadap tindak pidana yang sama dan terhadap pembantu yang sama, terdakwa didakwa turut melakukan dan turut membantu. Cara perumusan dakwaan yang seperti ini jelas bertentangan isinya antara satu dengan yang lain. Pada satu pihak dakwaan turut melakukan dan kemudian didakwa pula turut membantu melakukan pencurian. Hal ini menimbulkan keraguan bagi terdakwa. Dalam melakukan pembelaan diri. Apakah turut melakukan atau turut membantu tidak jelas bagi terdakwa. Atau surat dakwaan yang berisi rumusan, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain, tetapi tindak pidana itu tidak selesai dilakukan karena keadaan dan hal yang berada diluar kemauan terdakwa. Dalam rumusannya surat dakwaan ini pun kita lihat pertentangan ini dakwaan antara perbuatan yang telah sempurna dilakukan dengan tindakan percobaan. Satu pihak rumusannya menghilangkan jiwa orang lain, berarti berbuat tindak pidana sudah selesai. Tetapi pada rumusan lain dakwaan tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan yang berada di luar kemampuan terdakwa yakni sebagai perbuatan percobaan. Maka dalam perumusan surat dakwaan yang seperti ini jelas menimbulkan keraguan baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya, dan yang jelas-jelas menimbulkan keraguan terutama bagi si terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum. Dari sekedar uraian diatas dapat kita lihat setiap surat dakwaan yang demikian

harus dinyatakan batal demi hukum. Dari sekedar uraian diatas dapat kita lihat setiap surat dakwaan tidak boleh kabur atau obscuur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*). Disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas :

- Bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa.
Tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.
 - Juga menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*). Cuma mengenai pencantuman waktu dan tempat dapat diperbuat secara alternatif.
- c. Yang menentukan batalnya surat dakwaan

Siapa yang menentukan batalnya surat dakwaan? Tentang hal ini pasal 143 tidak memberi penjelasan. Kalau begitu siapa yang berwenang menyatakan surat dakwaan ialah pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Maka sesuai dengan prinsip proses persidangan, yang telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara dan memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan. Jadi yang menentukan batal tidaknya surat dakwaan adalah hakim. Dan bukan ditentukan terdakwa atau penasehat hukum.

Baiklah untuk lebih memudahkan uraiannya dapat kita simpulkan :

- “Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepada pendapat penilaian Hakim

- Sebagai ukuran objektif yang harus dipakai oleh hakim melakukan penilaian surat dakwaan, antara lain didasarkan kepada kenyataan :
 - Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.
 - Apakah benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap menurut elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan tidak memperinci secara jelas bagaimana tindakan pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan
- Sekalipun yang menentukan batal tidaknya surat dakwaan adalah hakim, hal itu tidak dapat mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukumnya melakukan perlawanan atau eksepsi atas isi surat dakwaan saling mengandung pertentangan
Perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dilakukan terdakwa pada sidang pengadilan sesudah penuntut umum membaca surat dakwaan.
- Oleh Karena itu penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan hakim dalam proses persidangan. Untuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baik dulu memeriksa perkaranya secara keseluruhan. Atas bahan pemeriksaan inilah hakim yang bersangkutan akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan itu terang atau tidak. Atau apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan

dan mempersiapkan pembelaannya.”¹³

Bagaimana halnya surat dakwaan yang tidak memuat fakta keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwa dalam surat dakwaan ? Apakah kelalaian memuat fakta dan keadaan secara lengkap, mengakibatkannya batalnya surat dakwaan ? Atau apakah fakta dan keadaan itu termasuk materil. Sebab kalau kita jabarkan apa yang menjadi isi surat dakwaan, ialah :

- Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindakan pidana yang didakwakan,

Hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

- Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan. Yang disebutkan hanya mengenai waktu dan tempat kejadian.

Balik pada syarat dan ketentuan dan kedua tidak ada disebut mengenai fakta dan keadaan. Bukan merupakan syarat materil maupun syarat formil dalam surat dakwaan. Tanpa menyebut fakta dan keadaan dalam surat dakwaan, tidak mengurangi sahnyanya surat dakwaan. Namun demikian, tentu sebaliknya surat dakwaan sedapat mungkin harus memuat fakta dan keadaan yang meliputi tindak pidana yang didakwakan. Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan. Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan, lebih memberi kejelasan bagi terdakwa dan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi surat dakwaan yang tidak membuat

¹³ *ibid*

uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan dakwaan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam suatu yuriprudensi mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No.36 K/Kr.1968 yang membuat kaidah : "Walaupun surat tuduhan tidak mengatakan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan."¹⁴

Hal ini bisa saja nanti menimbulkan kesulitan dalam praktek. Karena KUHAP sendiri tidak menggariskan hal ini secara tegas seperti apa yang kita singgung diatas. Pasal 143 ayat (2) tidak mencantumkan fakta dan keadaan sebagai syarat materil. Sebab baik dari segi bahasa maupun dari segi pengertian hukum, jelas berbeda pengertian waktu dan tempat dengan pengertian fakta dan keadaan. Oleh karena itu dalam menilai surat dakwaan yang tidak secara lengkap membuat fakta dan keadaan, kita sependapat dengan yuriprudensi keputusan Mahkamah Agung yang baru kita kemukakan. Akan tetapi agar jangan keliru, harus dibedakan pengertian fakta atau keadaan dengan secara melakukan tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana termasuk syarat materil surat dakwaan. Misalnya terdakwa didakwa membunuh. Tetapi surat dakwaan tidak menyebutkan secara jelas bagaimana cara pembunuhan dilakukan terdakwa. Jelas dakwaan yang demikian kabur sehingga persidangan tidak tahu arah bagaimana membuktikan kesalahan terdakwa. Lain halnya mengenai fakta atau keadaan. fakta atau keadaan sudah lebih mendekati masalah alat pembuktian dan perhubungan dengan hal yang memberatkan hukuman. Oleh karena mengenai hal ini lebih dekat dari pada masalah alat pembuktian maka fakta atau keadaan itu dapat dikemukakan jaksa dalam persidangan

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan didalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa satu perkara pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. seorang terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

- Syarat formal memuat hal yang berhubungan dengan dicantumkan identitas tersangka/terdakwa secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani jaksa penuntut umum
- Syarat materil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

2. Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka jaksa penuntut umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan

B. SARAN

¹⁴ *Ibid* hal.425

1. Jaksa penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus secara teliti dan saksama untuk memenuhi syarat surat dakwaan agar surat dakwaan tidak terancam dengan kebatalan baik batal demi hukum (*van rechtswege nietic atau null and void*) atupun dinyatakan batal
2. Perumusan surat dakwaan yang memenuhi syarat menjamin kepentingan hak tersangka untuk membela diri disamping kepentingan hukum Negara dan penuntutan

Dakwaan.Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002

Soepardi Prapto. *Surat Dakwaan*. Surabaya:Usaha Nasional.1991

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Irlan,Hamzah Andi.*Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)* Alumi Bandung.1987
- Harahap.Yahya.M.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.Jakarta : Sinar Grafika.2007
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta :CV.Sapta Artha Jaya
- Husein M.Harun.*Surat Dakwaan(Teknik Penyusunan,Fungsi dan Permasalahannya)*.Jakarta: PT Rineka Cipta.1994
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*.Jakarta :Permata Press.2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya*.Bandung:Citra Umbara.2006
- Mulyadi Lilik.*Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap surat Dakwaan,Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT Citra Aditia Bakti.2007
- Nasution.Karim.A.*Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*.Jakarta: Pencetakan Negara RI.1972
- Prodjodikoro Wirjono.*Hukum Acara Pidana di Indonesia*.Bandung: sumur.1985
- Prodjohamidjojo Martiman.*Teori Dan Teknik Membuat Surat*